# PELUANG DAN TANTANGAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH

### Itang

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jln. Jenderal Sudirman No. 30 Serang, Banten E-mail: itangfauzihasim@gmail.com Hp.081905537995/18128854761

#### Abstrak

Spin Off merupakan Amanah Regulasi dengan ketentuan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kewajiban bagi Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melakukan spin-off atas UUS yang dimilikinya dan dikonversi menjadi BUS. ini harus dilakukan ketika nilai asset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya.

Peluang Spin-Off awal/sekarang atau 2023 dapat mencapai besaran keuntungan yang dimiliki oleh early entrants dalam hal positioning dan market capture, maka BUS adalah pilihan terbaik. BUS bisa dengan reatif menguasai pangsa pasar iB. Apalagi ketika semua bank pada tahun 2023 akan berbentuk BUS, sangat logis kalau proses UUS menjadi BUS dilakukan sebaik mungkin (painless, effective, biaya rendah).

Tantangan mendasar terkait spin-off adalah ketiadaan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis spin-off. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS. Tidak ada pijakan bagaimana operasional selama masa transisi spin-off. Beberapa area krusial tantangan yang mesti diantisipasi oleh UUS dan bank induk, yaitu, pertama, infrastruktur IT dan ebanking. Kedua, kerja sama jaringan. Ketiga, kapasitas pendanaan. Keempat, permodalan.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Spin Off, Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah

#### A. Pendahuluan

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan

investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Menurut Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.2 Terhitung sejak September 2016, terdapat 13 BUS, dan 21 UUS dan 165 BPR Syariah. Agustus lalu, jumlah BUS hanya 12, sedangkan UUS ada 22, namun sejak bergabungnya UUS BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, jumlah BUS menjadi 13 dan UUS ada 21 unit.<sup>3</sup> Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah memiliki aset 50% dari total aset bank induk.<sup>4</sup>

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 68 Ayat 1 mewajibkan seluruh bank syariah yang berbentuk unit usaha syariah (UUS) untuk menjadi bank umum syariah (BUS) apabila share asetnya mencapai minimal 50 persen dari aset bank induknya atau paling lambat 15 tahun setelah terbitnya undang-undang terhitung mulai 2008, yakni batas akhir pada 2023. Setelah tujuh tahun diterbitkannya UU dan masih tersisa delapan tahun lagi merupakan waktu yang sangat singkat bagi industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Akan dipastikan tidak ada UUS yang akan memenuhi kriteria wajib spin-off karena share asset terbesar dari UUS pada dekade tahun terakhir 2015 hanya di kisaran 10-12 persen. Dengan demikian, UUS didorong untuk menjadi BUS melalui mekanisme tenggang waktu sehingga dalam lima tahun ke depan banyak UUS yang akan di-spin-off.

Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) nampaknya harus sudah memikirkan rencana *spin-off* (pemisahan). Bank Indonesia menetapkan paling lambat tahun 2023, Bank Umum Konvesional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah-nya. Meski demikian tak tertutup kemungkinan pemisahan itu dilakukan sebelum 2023, asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Ketentuan ini ditegaskan

dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI 11/2009). PBI yang ditetapkan pada 19 Maret 2009 itu merupakan peraturan teknis dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelumnya, Pasal 68 UU Perbankan Syariah menentukan hal yang sama dengan Pasal 40 PBI 11/2009.

Tentu saja ketentuan ini menjadi warning bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Memang waktunya masih panjang, namun patut diingat, dengan pemisahan itu Bank Umum Konvensional harus menambah modal dari Unit Usaha Syariah yang akan dipisahkan. Dalam PBI 11/2009 disebutkan modal disetor Bank Umum Syariah hasil pemisahan paling sedikit sebesar Rp 500 miliar. Modal tersebut kemudian wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling sedikit Rp 1 triliun dan harus sudah dipenuhi paling lambat 10 tahun setelah izin Bank Umum Syariah diberikan oleh Bank Indonesia. Untuk saat ini, berdasarkan PBI 11/2009, modal kerja Unit Usaha Syariah paling sedikit sebesar Rp 100 miliar dan harus disisihkan dalam bentuk tunai.

Apabila Bank Umum Konvensional tidak melakukan pemisahan seperti yang diperintahkan Bank Indonesia, maka akan dikenakan pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah-nya. Jangka waktu 15 tahun ke depan untuk menambah modal Unit Usaha Syariah bukannya tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Bank. Untuk itu pada paparan tulisan ini penulis ingin lebih dalam lagi mengkaji tentang perbankan syariah ini dengan judul; peluang dan tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah

### B. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.<sup>5</sup>

Optimisme perkembangan perbankan syariah semakin baik di masa datang didukung pula oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara di lain pihak para bankir dan investor baru

juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.<sup>6</sup>

Pada akhir 2015, perbankan tahun syariah menunjukan pertumbuhan yang baik, walau tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Di periode 2009-2013, pertumbuhan perbankan syariah selalu berada diatas pertumbuhan perbankan konvensional yakni 20%-40%. Namun dikisaran dua tahun terakhir ini, berada pertumbuhan perbankan syariah mulai menurun, bahkan dengan penurunan yang cukup drastis yaitu hanya tumbuh dikisaran 10%-20%. Walau faktor kondisi perekonomian nasional maupun global yang jadi alasan perlambatan tersebut, tetap saja ini harus menjadi bahan perhatian yang serius.

Pada semester pertama 2016 mengandalkan pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah akibat stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter. Hal ini pula yang tercermin pada perbankan syariah yang mengandalkan pertumbuhan pada nasabah segmen konsumsi. Jasa keuangan meningkat karena melebarnya Net Interest Margin vaitu selisih suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Meningkatnya NIM ini sebagian besar mencerminkan meningkatnya tingkat risiko macet. Secara nasional, rasio kredit macet meningkat dari 2,4% (triwulan IV 2015) menjadi 3,0% (triwulan II-2016). Meskipun BI telah menurunkan bunga kebijakan 100 Bps selama tahun 2016 dan penurunan GWM 150 Bps sejak November 2015, tidak diikuti dengan ekspansi kredit perbankan. Meningkatkan risiko kredit macet ini pula yang menyebabkan perbankan cenderung memilih segmen nasabah konsumtif. Pertumbuhan kredit pada Juli 2016 sebesar 7,8% (dibandingkan Juli 2015), merupakan kontribusi nyata segmen kredit konsumsi.8

Kondisi permodalan Tahun 2015 perbankan syariah masih terhitung sangat terbatas. Keterbatasan permodalan yang menjadi faktor rendahnya ekspansi aset perbankan syariah. Dari 12 BUS, terhitung hanya 1 BUS yang masuk kategori BUKU 3 dengan modal inti lebih dari 5 triliun, sedang sisanya 6 BUS masuk BUKU 2 dan 5 BUS masuk BUKU 1. Selain itu, agregat CAR perbankan syariah tahun 2015 hanya 15,02% atau lebih rendah dari CAR perbankan syariah.

Outlook perbankan syariah 2017 disusun dengan asumsi-asumsi makro berikut ini. Pertama, ekonomi global masih stagnan. Pertumbuhan ekonomi AS 2016 diperkirakan dibawah 2%, pertumbuhan Cina hanya 6,5%, dan Eropa hanya 1,5%. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diperkirakan 5,2% dengan pertumbuhan kredit

8%. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diproyeksikan 5,4% dengan partumbuhan kredit 10%. Outlook ini juga memperhitungkan adanya empat hal yang tetap menjadi kendala industri perbankan syariah. Pertama, risiko konsentasi kredit yang masih akan mengandalkan pada sektor konsumtif terutama pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan multiguna pada nasabah berpendapatan tetap. Kedua, skala ekonomi yang kecil karena permodalan dan kapasitas bank syariah. Diperkirakan pada 2017 hanya ada satu BUS yang masuk bank BUKU 3. Skala ekonomi yang masih kecil ini menimbulkan dua hambatan, yaitu terbatasnya kemampuan menarik sumber daya manusia yang terbaik di bidangnya, dan terbatasnya kemampuan investasi teknologi. Ketiga, switching rate (tingkat perpindahan) nasabah ke perbankan syariah masih Berbagai survey yang dilakukan menunjukkan tingginya keinginan nasabah konvensional berpindah ke perbankan syariah yang diukur dengan rendahnya resistance rate (tingkat penolakan). Namun, keinginan nasabah berpindah ini terkendala oleh terbatasnya produk dan layanan. Keempat, terbatasnya alat likuid. Keadaan ini semakin terasa ketika bank-bank daerah yang memiliki karakter kelebihan likuiditas dalam jumlah besar dalam kuartal dua sampai empat dan kekurangan likuiditas dalam jumlah besar pula dalam kuartal pertama. Outlook ini memperkirakan empat perubahan yang akan terjadi, dua perubahan yang berpotensi baik (upsides) dan dua perubahan yang berpotensi buruk (downsides). Dua perubahan yang berpotensi mempercepat pertumbuhan perbankan syariah adalah proses konversi, spin off, merger akuisisi, serta proses masuknya fintech ke perbankan syariah.

Proses konversi Bank Aceh merupakan contoh efektifnya dampak ganda, menurunkan asset bank konvensional 20 trilyun, menaikkan asset bank syariah 20 trilyun. Pangsa pasar syariah langsung diatas 5 persen, walaupun terancam turun lagi dibawah 5 persen dengan masuknya dana tax amnesty ke bank-bank konvensional. Proses konversi ini harus terus didorong pada bank-bank yang memang memiliki switching rate tinggi dan resistance rate rendah. Spin off dan penggabungan beberapa UUS memang tidak akan menambah total aset perbankan syariah. Namun skala yang lebih besar ini dapat menarik investor baru. Pemerintah propinsi, kabupaten dan kota madya yang belum memiliki bank syariah menjadi calon investor potensial. Spin off UUS bank BUMN dan akuisisi BUS besar akan mempunyai dampak ganda. Pertama, menyehatkan industri perbankan syariah. Kedua, skala ekonomi sebagai bank BUKU 3. Secara ringkas outlook ini melihat tahun 2017 adalah tahun perubahan mendasar bagi industri perbankan syariah. Bila dua faktor downsides dapat dikelola dengan baik, dan dua faktor upsides dapat dioptimalkan, maka Indonesia akan memiliki wajah baru perbankan syariah yang sehat dan kuat pada 2018.<sup>10</sup>

Berdasarkan statistik Perbankan Syariah, OJK, January 2016, terdapat 12 BUS dan 22 UUS. Pada tahun 2005, baru terdapat tiga BUS, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah, namun saat ini jumlah BUS meningkat cukup signifikan dengan adanya beberapa UUS yang melakukan *spin off* menjadi BUS, antara lain adalah Bank BRI Syariah, PT BNI Syariah, dan BJB Syariah. Ke depan diharapkan UUS yang ada segera melakukan *spin off* menjadi BUS sehingga jumlah Bank Syariah semakin berkembang di Indonesia.<sup>11</sup>

Pengelolaan kualitas aset menjadi titik krusial pada lembaga perbankan, terutama aset produktif. Kualitas aset produktif sangat menentukan kinerja perbankan secara keseluruhan. Kualitas aset perbankan dapat ditunjukan dengan rasio pembiayaan macet terhadap total pembiayaan atau yang biasa disebut Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL) pada perbankan konvensional. NPF perbankan syariah masih tergolong stabil yaitu masih dibawah angka 5%. Sampai tahun 2007, NPF perbankan syariah selalu berada dibawah NPL perbankan konvensional. Namun sejak tahun 2007 sampai tahun 2015 NPF perbankan syariah cenderung sedang beranding terbalik dengan mengalami kenaikan. perbankan konvensional yang terus mengalami penurunan. Sejak dari tahun 2008–2015 NPF perbankan syariah selalu berada diatas NPL perbankan konvensional. Melihat perjalanan perbankan syariah yang sudah lebih dari dua dekade dengan segala capaian yang telah diraih, diperlukan upaya lebih lagi untuk dapat bersaing dengan negara lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pelaku dan termasuk regulator untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah menembus target market share 5%.12

#### C. Perbedaan Uus dan Bus

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>13</sup>

Fungsi perbankan syariah dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008: Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dapat menjalan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Tentang Perizinan dan Kelembagaan dari Perbankan Syariah. Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan Usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: Susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan Syariah dan kelayakan usaha.

Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indoensia. Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha mencantumkan dengan jelas kata "Syariah" pada penulisan nama banknya. Bank umum konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada Kantor UUS yang bersangkutan. Bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia. Bank umum syariah tidak dapat dikonvensi menjadi Bank Umum Konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonvensi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS di Kantor Pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Mengenai bentuk badan hukum, dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). dengan demikian suatu Bank Syariah harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106) tentang Perseroan Terbatas. Dalam kaitan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

menentukan sebagai berikut: a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinisp syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. b. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. c. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan ketentuan ini Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menentukan: a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS. b. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. c. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 14

Kemudian ada beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan perbankan syariah seperti disebutkan dalam Pasal 12 dan 13. Pasal 12 menyatakan bahwa Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Kemudian dalam Pasal 13 menentukan Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>15</sup>

Mengenai jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21. dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Insvestasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan pembiayaan

berdasarkan Akad Murabahah, Akad salam, Akad Istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e.menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah; j. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Bank Umum Syariah dapat pula: 16 a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah; e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan dengan menggunakan Prinsip Syariah sarana elektronik; dan g. menerbitkan, menawarkan memperdagangkan Surat Berharga jangka pendek berdasarkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian mengenai kegiatan usaha UUS menurut Pasal 19 ayat (2) meliputi:<sup>17</sup> a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Insvestasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. menyalurkan pembiayaan hasil bagi berdasarkan mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad salam, Akad Istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; k. menerima dari tagihan atas surat berharga dan melakukan pembayaran perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; untuk memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut daftar lengkap bank syariah (BUS, UUS dan BPRS) yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2016:<sup>19</sup> Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) terdiri dari 12 BUS, yaitu: 1.PT. Bank Muamalat Indonesia 2. PT. Bank Syariah Mandiri 3.PT. Bank Mega Syariah 4.PT. Bank BRISyariah 5.PT. Bank Syariah Bukopin 6.PT. Bank BNI Syariah 7.PT. Bank Jabar Banten Syariah 8.PT. BCA Syariah 9.PT. Bank Victoria Syariah 10.PT. Maybank Syariah Indonesia 11.PT. Bank Panin Syariah 12.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri dari 22 UUS, yaitu: 1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 2. PT Bank Permata, Tbk 3. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk 5. PT Bank OCBC NISP, Tbk 6. PT Bank Sinarmas 7. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 8. PT BPD DKI 9. PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 10. PT BPD Jawa Tengah 11. PT BPD Jawa Timur, Tbk 12. PT Bank Aceh 13. PT BPD Sumatera Utara 14. PT BPD Jambi 15. PT BPD Sumatera Barat 16. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau 17. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 18. PT BPD Kalimantan Selatan 19. PT BPD Kalimantan Barat dan Timur 21. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 22. PT BPD Nusa Tenggara Barat.

## D. Kebijakan Pemerintah tentang Spin Off Uus Menjadi Bus

Proses pembuatan kebijakan atau Undang-undang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang diebentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Perumusan dan penetapan kebijakan secara proposional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkannya. Pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam. Dalam proses pembuatan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, ini atas dasar partisifasi masyarakat banyak untuk dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi Undang-undang.

DPR memegang kekuasaan penuh untuk membentuk Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi Undang-Undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI. RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU yang terkait. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden. Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan meng-agendakan pembahasannya. Dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR. Sampai kemudian RUU itu diundangkan.

Kebijakan-kebijakan bagi pengembangan lembaga keuangan syariah sangat pesat. Munculnya kebijakan tersebut untuk menyeimbangkan perkembangan Perbankan Syariah yang banyak diminati masyarakat. Keputusan dalam pembuatan sebuah kebijakan mesti atas dasar tuntutan masyarakat. Kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan kehendak rakyat tentu tidak mempunyai legitimasi dan tidak memenuhi rasa keadilan yang menjadi cita-cita sosial masyarakat.<sup>22</sup>

Kebijakan-kebijakan ekonomi Islam yang terbentuk di Indosneia, adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>23</sup> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kemudian pada tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 DPR RI. membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank sentral. 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>24</sup> 4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tanggal 22 September 2006 menandai mulainya babak baru rezim penjaminan simpanan nasabah (deposit guarantee scheme) 25 dan resolusi bank (bank resolution) 5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara yuridis formal (peraturan perundang-undangan) peristilahan spin off/pemisahan dikenal dalam ketentuan Pasal 1 angka 12, yaitu :"Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva

dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih."Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa, pemisahan atau spin off adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri yang terjadi sebelumnya dalam suatu badan hukum kemudian ia 'memekarkan' atau 'membelah diri' dengan pengakuan hukum atas pemekaran atau pembelah diriannya tersebut. Kondisi pembelahdiriannya atau pemekaran badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas tersebut diawali dengan kehendak dari para pihak yang tertuang dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang memiliki kewenangan dalam organ perseroan tersebut. Adapun dalam Undang-undang Perseroan terbatas Tahun 2007 organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris (lihat Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007).

Sedangkan berturut-turut pengertian organ perseroan adalah sebagai berikut :- Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (Pasal 1 angka 4 UU No.40 Tahun 2007)- Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (Pasal 1 angka 6 UU No.40 Tahun 2007) Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Organ Perseroan tersebutlah spin off/pemisahan badan hukum dapat dilakukan. Secara praktek sebagaimana penulis amati di kenyataan, spin off ini memiliki dua bentuk, hal ini sesuai dengan aturan Pasal 135 UU Nomor 40 Tahun 2007 yaitu tentang penggolongan cara pemisahan/spin off yaitu :1. original spin off/pemisahan murni, dan 2. Quasy (hukum kontrak pada common law).<sup>26</sup>

Alasan Spin Off Perlu dilakukan dalam Suatu Perseroan TerbatasDalam praktek perseroan terbatas di Indonesia, pranata hukum spin off lazim dilakukan dalam dunia perbankan hal ini dapat dilihat dalam praktek spin off khususnya berkaitan dengan masalah operasional lembaga bank itu sendiri. Diketahui bahwa secara global dan mayoritas di Indonesia sistem ekonomi yang yang menggerakkan lembaga perbankan adalah sistem ekonomi konvensional yang ditandai dengan diterapkannya ekonomi pendapatan dan pembiayaan berbasis bunga (interest),

sedangkan dilain pihak, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yang dalam aturan agamanya diharuskan untuk meninggalkan ekonomi berbasis bunga (interest/riba) sebagaimana difirmankan dalam Al Quran pada Surat Al Baqarah ayat 275 dan dipertegas lagi dalam ayat 278. Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275:<sup>27</sup> "Orang-orang yang memakan riba (keuntungan yang diperoleh dengan cara meminjamkan uang atau benda dengan syarat pengembaliannya harus lebih) tiada berdirinya orang yang kemasukan setan dengan sentuhan kepadanya (maksudnya orang yang makan riba tidaktentram jiwanya, mereka seperti orang yang kemasukan setan/gila) yang denikian itu karena mereka berkata : "sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Maka barangsiapa menerima pelajaran dari Tuhannya, lalu berhenti (melakukan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa kembali (melakukannya), mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Selain itu dalam sistem pola operasional dilakukannya spin off bertujuan untuk menjaring konsumen yang memiliki pangsa pasar yang berbeda dari perusahaan induknya yang eksis sebelum terjadi pemisahan perusahaan, misalnya saja dalam praktik di Indonesia terdapat pemisahan usaha antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri yang dalam hal ini berlaku pranata hukum original spin off. Dimana secara permodalan, pembukuan, manajerial, dan tipe nasabah/konsumen jasa perbankan memiliki perbedaan yang mendasar yaitu dipisahkan oleh ideologi ekonomi yang dianut oleh nasabah /konsumen itu sendiri. Adapun contoh dalam tataran praktik spin off yaitu pada saat suatu bank memperluas jaringan usaha melalui pembukaan unit usaha yang tidak secara utuh dari sisi hukum lepas dari badan usaha pokoknya/induknya, seperti dapat dicontohkan Bank Rakyat Indonesia yang membuka Unit Usaha Syariah, yang dicontohkan terakhir ini merupakan terapan dari pranata hukum quasy spin off. Dengan demikian alasan utama dilakukannya spin off dari sisi bisnis adalah untuk memperluas pangsa pasar akibat dari adanya perbedaan ideologi ekonomi bagi masyarakat pengguna jasa perbankan tersebut yang bila dialihkan dalam istilah lainnya adalah adanya perbedaan visi dan misi dari kelembagaan perbankan tersebut.Peranan Pranata Spin Off bagi perkembangan Dunia UsahaSebagaimana sama halnya dengan pranata hukum merger, konsolidasi dan akuisisi, inti dari dilakukannya spin off adalah sematamata bila dilihat dari aspek bisnis adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Namun bila ditelaah lebih lanjut sebenarnya baik pranata hukum merger, konsolidasi, akusisi dan spin off memiliki peranan yang berarti dalam perkembangan dunia usaha. Peranan tersebut adalah berkaitan dangan kemampuan menyerap konsumen akibat dari banyaknya jumlah badan usaha yang berbadan hukum yang terdapat di masyarakat, yang berarti hal ini memberikan peluang bagi masyarakat dalam melakukan pilihan-pilihan dalam kapasitas menjalankan hak dia sebagai konsumen. Selain itu dari sisi angkatan kerja/usia produktif, dengan adanya lembaga spin off ini memiliki peranan untuk menyerap tenaga kerja yang berarti membantu negara dalam rangka mengurangi pengangguran, yang dilihat dari aspek sosiatrinya (ilmu tentang kejiwaan masyarakat) akan mengurangi angka penyakit masyarakat sebagai akibat ada pengangguran.

Dari sisi pendapatan negara bila spin off ini dilaksanakan dengan tepat dan berjalan dengan baik tentu akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan retribusi. Hal ini terjadi sebagai akibat konsekuensi logis pertambahan subjek pajak berupa badan yang secara otomatis terbentuk karena adanya pranata hukum spin off. Semakin banyak dari sisi kuantitas dan kualitas subjek pajak penghasilan dari badan akibat dari aktifitas pranata hukum spin off, maka akan meningkatkan volume pendapatan negara dari sektor pajak dan retribusi.<sup>28</sup>

Kebijakan Pemerintah tentang perbankan syariah Tahun 2016 oleh OJK mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing, khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Perekonomian Indonesia pada tahun ini diperkirakan masih akan diwarnai beberapa tantangan, sehingga SJK diharapkan mampu menjadi pilar penopang dan roda penggerak bangunan ekonomi nasional untuk tetap tumbuh lebih baik. OIK akan fokus pada dua perhatian utama menggairahkan kegiatan ekonomi produktif. meningkatkan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Kedua, mendorong pemanfaatan SIK untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional. OJK akan mendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) yang akan menfasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan kapasitas pelaku industri jasa keuangan dan memberikan masukan bagi arah pengembangan UMKM yang lebih terstruktur baik di pusat maupun di daerah. OJK juga mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Program Percepatan Akses Keuangan Daerah, sangat membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah sehingga OJK akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga terkait lainnya. Kaitan dengan hal itu, beberapa hal akan dilakukan OJK, yaitu melihat kembali kebijakan penilaian bobot risiko yang timbul dari interaksi keuangan di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu.<sup>29</sup>

### E. Peluang dan Tantangan

Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Amanah Regulasi. Salah satu ketentuan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kewajiban bagi Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melakukan spin-off atas UUS yang dimilikinya dan dikonversi menjadi BUS. ini harus dilakukan ketika nilai asset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya UU ini, yaitu tahun 2023. Maka di masa yang akan datang jumlah BUS akan bertambah dan akan menjadi satu-satunya modus operasi yang dibenarkan dalam industri perbankan syariah.

Dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia No. 11/2009 disebutkan pada Pasal (1) bahwa "Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: a. nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah."

Peluang Spin-Off awal/sekarang atau 2023 Ini sebenarnya bukan pilihan yang sulit. Karena besarnya keuntungan yang dimiliki oleh early entrants dalam hal positioning dan market capture, maka BUS adalah pilihan terbaik. BUS bisa dengan reatif menguasai pangsa pasar iB. Apalagi ketika semua bank pada tahun 2023 akan berbentuk BUS, sangat logis kalau proses UUS menjadi BUS dilakukan sebaik mungkin (painless, effective, biaya rendah). Dan ini berarti proses transformasi harus dimulai seawal mungkin.

Ada beberapa alasan mengapa strategi perlu dipertimbangkan, yaitu: 1. Memanfaatkan momentum konsolidasi perbankan nasional yang sedang berlangsung. Dalam kondisi konsolidasi, ketentuan permodalan masih relatif longgar, dan kalaupun jalur akusisi yang diambil, bank yang tersedia untuk diambil alih masih relatif banyak dengan harga reasonable. 2. Pangsa pasar dan pencapaian kinerja BUS lebih baik dari UUS secara umum. Ini diantaranya disebabkan penetapan strategi BUS yang lebih mudah dibanding UUS, karena jumlah stakeholder terbatas. BUS juga memiliki independensi yang tinggi dalam penentuan target dan pengembangan kapasitas operasional. 3. BUS juga memiliki kemudahan melakukan cost efficiency, proses migrasi sistem atau SDM, dan kemudahan

**ALQALAM** 

pengukuran kinerja bagi bank dan karyawan. 4. Dukungan BI juga cukup besar bagi BUS, dalam upaya bank sentral mendorong pencapaian target market share dan mendukung implementasi arsitektur perbankan syariah nasional.<sup>31</sup>

Sejak terbitnya UU Perbankan Syariah Tahun 2008, empat UUS telah menjadi BUS melalui proses dan skema yang berbeda. Ada dua skema spin-off yang telah berjalan di industri perbankan syariah. Pada skema pertama, mekanisme UUS menjadi BUS melalui spin-off murni dalam arti bank induk telah melakukan spin-off UUS dengan membentuk badan hukum baru sebagai legalitas UUS yang menjadi bank umum, di mana seluruh modal (mencapai +99 persen) berasal dari bank induk. Sedangkan, pada mekanisme skema kedua, UUS di-spin-off dengan induknya terlebih dahulu dengan mengakuisisi bank konvensional yang dikonversi menjadi BUS yang kemudian portofolio UUS-nya dialihkan pada BUS.

Skema spin-off pertama dan kedua sama-sama memiliki peluang dan tantangan bagi bank induk yang men-spin-off-nya ataupun bagi UUS yang akan melanjutkan langkah sebagai BUS. Skema pertama lebih sederhana bagi bank induk karena proses yang dilakukan hanya sekali, yaitu mengubah operasional UUS sebagai bank umum baru.

Tantangan mendasar terkait spin-off adalah ketiadaan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis spin-off. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS. Tidak ada pijakan bagaimana operasional selama masa transisi spin-off. Beberapa area krusial tantangan yang mesti diantisipasi oleh UUS dan bank induk, yaitu, pertama, infrastruktur IT dan e-banking. Kedua, kerja sama jaringan. Ketiga, kapasitas pendanaan. Keempat, permodalan.

Peluang pengembangan bisnis terkait pengelompokan bank umum (BUKU). Pertama, infrastruktur IT dan e-banking menjadi prioritas utama karena tanpanya operasional bank tidak dapat berjalan dan kebutuhan transaksi nasabah tak terpenuhi. Pasca-spin-off, UUS yang telah menjadi BUS baru didorong memiliki sistem IT yang terpisah dari induknya. Jika spin-off melalui skema pertama, infrastruktur IT dan e-banking disiapkan melalui pengadaan baru atau cloning infrastruktur existing bank induk. Dengan skala ekonomis yang lebih kecil, opsi pengadaan baru tentu akan berdampak signifikan terhadap keuangan BUS yang baru beroperasi.

Di sisi lain, coverage dan fitur e-banking juga akan lebih terbatas sehingga menurunkan standar layanan yang dinikmati nasabah. Pada opsi cloning, meski lebih efisien dan memastikan kelancaran leverage operasional, dalam jangka panjang justru memperlambat pengembangan

sistem mengingat platformnya adalah IT perbankan konvensional. Kedua, kerja sama jaringan juga menjadi faktor yang sangat penting mengingat banyak UUS yang mengandalkan jaringan outlet konvensional atau unit kerja induknya untuk memasarkan dan memproses produk syariahnya. Dengan spin-off, hal ini tetap dapat dijalankan melalui konsep Layanan Syariah Bank (LSB), tapi dibatasi hanya untuk produk pendanaan. Perbedaan sistem IT dan perubahan KPI (pejabat/petugas bank induk) juga akan menjadi kendala teknis yang sangat memengaruhi servis level kerja sama jaringan.

Ketiga, struktur dana UUS selama ini didukung dana bank induk yang memungkinkan UUS menawarkan pricing pembiayaan yang kompetitif. Dengan spin-off, UUS yang menjadi BUS dituntut mandiri sehingga struktur dananya kemungkinan besar memburuk karena didominasi pertumbuhan dana mahal berupa deposito untuk mendukung tingginya kebutuhan ekspansi pembiayaan setiap tahun. Ini masalah seluruh BUS existing saat ini. Keempat, sebagai BUS baru dengan permodalan sendiri yang jauh lebih kecil dari induknya, dipastikan bisnis pembiayaan menjadi lebih terbatas. Dengan modal lebih kecil, batas maksimum penyaluran pembiayaan (BMPP) juga mengecil. Kelima, dengan cuma satu UUS vang beraset di atas Rp 10 triliun saat ini, berdasar proyeksi moderat hingga 2020 kemungkinan hanya terdapat kurang dari 30 persen UUS yang akan menjadi BUS di kelompok BUKU 2, selebihnya masuk kelompok BUKU 1. Dengan kata lain, spin-off justru membuat peluang pengembangan bisnis jauh lebih terbatas jika dibandingkan saat berstatus UUS yang mengikuti kelompok BUKU bank induknya pada BUKU 3 atau mungkin akan menjadi BUKU 4.32

# F. Kesimpulan

Dari paparan di atas dalam tulisan ini dapat disimpulkan: *Peluang* Spin-Off awal/sekarang atau 2023 Ini sebenarnya bukan pilihan yang sulit. Karena besarnya keuntungan yang dimiliki oleh *early entrants* dalam hal positioning dan *market capture*, maka BUS adalah pilihan terbaik. BUS bisa dengan reatif menguasai pangsa pasar iB. Apalagi ketika semua bank pada tahun 2023 akan berbentuk BUS, sangat logis kalau proses UUS menjadi BUS dilakukan sebaik mungkin (*painless, effective, biaya rendah*). Dan ini berarti proses transformasi harus dimulai seawal mungkin.

Tantangan mendasar terkait spin-off adalah ketiadaan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis spin-off. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS. Tidak ada pijakan bagaimana operasional selama masa transisi spin-off. Beberapa area

krusial tantangan yang mesti diantisipasi oleh UUS dan bank induk, yaitu, pertama, infrastruktur IT dan e-banking. Kedua, kerja sama jaringan. Ketiga, kapasitas pendanaan. Keempat, permodalan.

### Catatan Akhir

 Mahrun Ali, "Definisi, Fungsi, Tujuan dan Kedudukan Perbankan Syariah", Artikel, Islamic Ekonomics World, 2015

3. Anonymous, "Outlook Perbankan Syariah Tahun 2016", Bank Indonesia, 2016

<sup>4</sup>. Paulus Yoga, "Menghitung Deadline Spin Off Unit Usaha Syariah" *Artikel*, Perbankan Syariah, 2016

<sup>5</sup>Bank Indonesia "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia", *Artikel,* Perbankan Bank Sentral Republik Indonesia. 2013

<sup>6</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2012), 21.

- <sup>7</sup>. Gustani Fauzi, "Kinerja dan Langkah Strategis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" *Artikel*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2016.
- <sup>8</sup>. Adiwarman A. Karim, "Outlook Perbankan Syariah 2017", *Artikel*, Islamic Banking 2017
- 9. Gustani Fauzi, "Kinerja dan Langkah Strategis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" Artikel, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2016.
- <sup>10</sup>. Adiwarman A. Karim, "Outlook Perbankan Syariah 2017", Artikel, Islamic Banking 2017
- <sup>11</sup>. Abdul Rasyid, "Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional", *Artikel*, Business Law Departemen Binus 2016
- <sup>12</sup>. Gustani Fauzi, "Kinerja dan Langkah Strategis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" *Artikel*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2016.
- <sup>13</sup>. Mahrun Ali, "Definisi, Fungsi, Tujuan dan Kedudukan Perbankan Syariah", Artikel, Islamic Ekonomics World, 2015
- 14. Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta: Asa Mandiri, 2014
- <sup>15</sup>. Abdurrahman, ""Hukum Perbankan Syariah" artikel, Mahkamah Agung RI, 2012
- <sup>16</sup>. Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta: Asa Mandiri, 2014
- <sup>17</sup>. Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta: Asa Mandiri, 2014
- <sup>18</sup>. Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta: Asa Mandiri, 2014

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta: Asa Mandiri, 2014.

- <sup>19</sup>. Gustani, "Daftar Lengkap Bank Syariah (Bus, Uus, Dan Bprs) di Indonesia" Artikel, Cirebon, Akuntansi Syariah sebagai Akademisi dan Praktisi, 2016
- <sup>20</sup>Anonymous, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Jakarta: Penerbit Citra Utama Media, 2014).
- <sup>21</sup>Sinabela, Poltak dkk., Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 37.
- <sup>22</sup>Surya Fermana, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 38.
- <sup>23</sup>. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 26.
- <sup>24</sup>. Anonymous, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia* (Jakarta, 2014).
- <sup>25</sup>. Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan (Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 4, Nomor 3, Desember 2016), 25.
- <sup>26</sup>. Johannes Ibrahim & Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.82
- <sup>27</sup>. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)
  - <sup>28</sup>. Afic Afrizal, "Analisis Tentang Spin Off" Artikel, 2011
- <sup>29</sup>. Anonymous, *Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2016*, OJK Edisi ke 3 Tahun 2016
  - <sup>30</sup>. Anonymous, Peraturan Bank
- Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Bank Indonesia, 2010.
  - 31. Luqyan Tamani, "UUS Bank Syariah dan Spin off" Artikel, Tazkia, 2012
- <sup>32</sup>. Hendro Wibowo, "Spin Off Lalu Apa?, *Artikel*, DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), 2015.

#### Daftar Pustaka

- Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta: Asa Mandiri, 2014.
- Abdul Rasyid, "Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional", *Artikel*, Business Law Departemen Binus 2016.
- Abdurrahman, ""Hukum Perbankan Syariah" artikel, Mahkamah Agung RI, 2012
- Afic Afrizal, "Analisis Tentang Spin Off" Artikel, 2011
- Anonymous, "Outlook Perbankan Syariah Tahun 2016", Bank Indonesia, 2016

- Anonymous, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Jakarta: Penerbit Citra Utama Media, 2014).
- Anonymous, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Jakarta, 2014).
- Anonymous, Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2016, OJK Edisi ke 3 Tahun 2016
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2012)
- Adiwarman A. Karim, "Outlook Perbankan Syariah 2017", *Artikel*, Islamic Banking 2017
- Bank Indonesia "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia", *Artikel,* Perbankan Bank Sentral Republik Indonesia. 2013
- Gustani Fauzi, "Kinerja dan Langkah Strategis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" *Artikel*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2016.
- Gustani, "Daftar Lengkap Bank Syariah (Bus, Uus, Dan Bprs) di Indonesia" *Artikel*, Cirebon, Akuntansi Syariah sebagai Akademisi dan Praktisi, 2016
- Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)
- Hendro Wibowo, "Spin Off Lalu Apa?, Artikel, DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), 2015
- Johannes Ibrahim & Lindawati Sewu, Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Luqyan Tamani, "UUS Bank Syariah dan Spin off "Artikel, Tazkia, 2012 Mahrun Ali, "Definisi, Fungsi, Tujuan dan Kedudukan Perbankan Syariah", Artikel, Islamic Ekonomics World, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Sinabela, Poltak dkk., Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)
- Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap

  Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan

  Program Penjaminan Simpanan (Buletin Hukum Perbankan Dan

  Kebanksentralan Volume 4, Nomor 3, Desember 2016)
- Surya Fermana, Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015)
- Paulus Yoga, "Menghitung Deadline Spin Off Unit Usaha Syariah" Artikel, Perbankan Syariah, 2016.